



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 110 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2) Seksi Distribusi Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2) Seksi Keamanan Pangan.
- e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya.

- f. Bidang Perikanan Tangkap:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Nelayan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang ketahanan pangan dan perikanan meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta unit pelaksana teknis.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - b. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya, pemberdayaan perikanan budidaya, sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya, pemberdayaan perikanan budidaya, sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan;
 - d. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya, pemberdayaan perikanan budidaya, sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya,

- pemberdayaan perikanan budidaya, sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan;
- f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya, pemberdayaan perikanan budidaya, sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
 - h. pengelolaan, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik;
 - i. penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPT dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Bidang Pangan dan Perikanan;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtangga, arsip dan dokumentasi Dinas kepada seluruh unit organisasi dinas;
 - c. koordinasi dan pengelolaan data dinas;
 - d. penyelenggaraan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - e. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana dinas;
 - g. koordinasi dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi publik;
 - h. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di Bidang Pangan dan Perikanan;
 - j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pangan dan Perikanan;
 - k. koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;

- l. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas;
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;

- e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - q. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pendampingan serta

pemantauan dan evaluasi dalam menjamin ketersediaan dan distribusi pangan.

- (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan pendampingan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - f. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahkan:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan.

Pasal 9

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.
- (2) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (3) Rincian tugas Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan,

- penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - e. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - f. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten serta penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan, bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - h. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengkajian serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan.
- (2) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Distribusi Pangan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (3) Rincian tugas Seksi Distribusi Pangan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Distribusi Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi dan harga pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan strategi di bidang distribusi dan harga pangan;
 - d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- g. melakukan penyiapan pengumpulan data dan analisis harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Distribusi Pangan;
- j. melaksanakan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - g. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan:
 - a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Keamanan Pangan.

Pasal 12

- (1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengkajian, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (2) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Konsumsi Pangan yang dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

(3) Rincian tugas Seksi Konsumsi Pangan:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Konsumsi Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- g. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga serta penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal, bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal serta bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- j. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Konsumsi Pangan;
- m. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengkajian serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
- (2) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Keamanan Pangan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (3) Rincian tugas Seksi Keamanan Pangan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Keamanan Pangan;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- f. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- g. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- h. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- j. melakukan penyusunan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Keamanan Pangan;
- k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Perikanan Budidaya;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
 - c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan budidaya meliputi sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya dan pemberdayaan perikanan budidaya;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
 - e. pemberian pendampingan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya;

- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perikanan Budidaya;
 - g. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya.

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan/petunjuk teknis serta pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (3) Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - b. melaksanakan penyusunan teknis rencana pengembangan sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana Balai Benih Ikan milik Kabupaten Tasikmalaya;
 - e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana pengolahan ikan air tawar, payau dan laut;
 - f. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana pembuatan pakan ikan dan penggunaan bahan baku pakan ikan;
 - g. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana pasar ikan;
 - h. melaksanakan penyusunan teknis pengelolaan serta penggunaan sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - i. melaksanakan penyebaran sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - j. melaksanakan pengelolaan dan perbaikan saluran budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - l. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan budidaya.
- (2) Seksi Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Perikanan Budidaya yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (3) Rincian tugas Seksi Produksi Perikanan Budidaya:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 - b. melaksanakan penyusunan teknis pengelolaan serta pengembangan produksi perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan dan pengembangan produksi perikanan budidaya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu produksi perikanan budidaya;
 - e. melaksanakan pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi dan tepat pasar untuk mencapai target produksi di sentra-sentra kawasan perikanan budidaya dan Balai Benih Ikan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
 - g. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu;
 - h. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelestarian calon induk dan induk dan atau benih ikan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 - k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningkatan kualitas pemberdayaan perikanan budidaya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

- (3) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap budidaya ikan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan;
 - e. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, akses teknologi dan informasi pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan;
 - f. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan;
 - g. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis serta promosi produk-produk olahan hasil perikanan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Perikanan Budidaya;
 - i. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 18

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang perikanan tangkap;
 - c. penyelenggaraan koordinasi di bidang perikanan tangkap meliputi sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
 - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perikanan Tangkap;

- f. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
 - c. Seksi Pemberdayaan Nelayan.

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan/petunjuk teknis serta pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (3) Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap di daerah;
 - c. melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan perikanan tangkap skala kecil;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola sarana prasarana perikanan tangkap;
 - e. melaksanakan pendaftaran fisik kapal perikanan, pembinaan teknik rancang bangun dan kelaikan kapal dan alat penangkapan ikan;
 - f. melaksanakan pengumpulan, identifikasi dan analisis bahan/data kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap nelayan kecil;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap;
 - h. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penangkapan ikan dan pengelolaan perairan umum daratan;
 - i. melaksanakan pengembangan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Produksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap.
- (2) Seksi Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Perikanan Tangkap yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

- (3) Rincian tugas Seksi Produksi Perikanan Tangkap:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Poduksi Perikanan Tangkap;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan dan pengembangan produksi perikanan tangkap serta penyelenggaraan pelelalangan ikan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pengembangan usaha dan produksi perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu produksi perikanan tangkap;
 - e. melaksanakan pola pengembangan tempat pelelangan ikan yang tepat teknologi, tepat komoditi dan tepat pasar untuk meningkatkan usaha perikanan tangkap;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis pelayanan usaha perikanan tangkap;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penangkapan ikan dan pengelolaan perairan umum daratan;
 - h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik produksi tangkap dan penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
 - j. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningkatan kualitas nelayan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Nelayan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi pemberdayaan nelayan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan di kabupaten;
 - c. melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan analisis data nelayan di daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan analisis strategi pemberdayaan nelayan kecil di daerah;
 - e. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan nelayan dalam Daerah;

- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kemitraan usaha, akses teknologi dan informasi nelayan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan usaha nelayan kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah dan berkelanjutan meliputi pengolahan, pengangkutan dan pemasaran serta manajemen mutu pasca panen;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka menjamin akses nelayan kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sumber daya perikanan serta dampak yang ditimbulkan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Nelayan;
- k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 68